



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulton Bin Ngadi;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kalibendo Utara Rt. 07 Rw. 03,
Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian,
Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sulton Bin Ngadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan 26 April 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SULTON Bin NGADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SULTON Bin NGADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat

Dikembalikan kepada saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH

- potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353;

Dikembalikan ke Negara melalui saksi LILIK DWY PRASETYO, S.H., M.H.

- 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las;
- Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris.

Dikembalikan kepada saksi IWAN

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Uang pembayaran besi tua dari Saudara Nanang kepada Terdakwa SULTON.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa **SULTON Bin NGADI** bersama-sama dengan saksi **MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ** dan saksi **NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika 1 (satu) unit excavator hydraulic type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit excavator type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00703353 merk Hitachi warna orange yang merupakan barang bukti milik Kejaksaan Negeri Lumajang dalam perkara tindak pidana korupsi yang belum *inkrah*, yang berada di Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Bahwa terhadap barang bukti tersebut berada dalam kondisi mati, sehingga saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ yang sehari-hari berada di tempat tersebut memiliki niat untuk menjual 2 (dua) unit excavator tersebut untuk mencari keuntungan.
- Kemudian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 pukul 12.30 WIB, saksi **NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH** bertemu dengan saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan Terdakwa di Desa Delok Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang lalu saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ memberi informasi kepada Saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH bahwa ada excavator merk Hitachi warna orange dijual hingga muncul kesepakatan saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH membeli excavator tersebut dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dibagi.
- Selanjutnya Saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH memotong-motong rangka 2 (dua) unit excavator tersebut bersama-sama dengan saksi IWAN dan saksi ADI SUTIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit blander potong, 2 (dua) buah LPG 5 Kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, dan korek. Bahwa saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH memotong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motong 2 (dua) unit excavator tersebut selama 4 (empat) hari yakni pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 November 2021 sementara saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan terdakwa bertugas mengawasi sekitar dan menyelesaikan masalah terkait kebisingan suara pemotongan excavator dengan warga sekitar. Setelah 2 (dua) unit excavator tersebut dipotong menjadi beberapa bagian, Terdakwa II mengangkut potongan tersebut ke 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nomor Polisi N-9304-UY.

- Bahwa selanjutnya Saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH menjual potongan-potongan tersebut ke Pabrik yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dibagi menjadi berikut :
 - o Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa
 - o Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ
 - o Sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ yang digunakan untuk membayar hutang.
 - o Sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih belum terbayarkan karena menunggu pengiriman barang namun terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian Resor Lumajang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH tersebut, Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

A T A U

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa SULTON Bin NGADI bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika 1 (satu) unit excavator hydraulic type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit excavator type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00703353 merk Hitachi warna orange yang merupakan barang bukti milik Kejaksaan Negeri Lumajang dalam perkara tindak pidana korupsi yang belum *inkrah*, yang berada di Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Bahwa terhadap barang bukti tersebut berada dalam kondisi mati, sehingga saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ yang sehari-hari berada di tempat tersebut memiliki niat untuk menjual 2 (dua) unit excavator tersebut untuk mencari keuntungan.
- Kemudian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 pukul 12.30 WIB, saksi **NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH** bertemu dengan saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan Terdakwa di Desa Delok Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang lalu saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ memberi informasi kepada Saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH bahwa ada escavator merk Hitachi warna orange dijual hingga muncul kesepakatan saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH membeli excavator tersebut dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dibagi.
- Selanjutnya Saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH memotong-motong rangka 2 (dua) unit excavator tersebut bersama-sama dengan saksi IWAN dan saksi ADI SUTIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit blander potong, 2 (dua) buah LPG 5 Kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, dan korek. Bahwa saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH memotong-motong 2 (dua) unit excavator tersebut selama 4 (empat) hari yakni pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 November 2021 sementara saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan terdakwa bertugas mengawasi sekitar dan menyelesaikan masalah terkait kebisingan suara pemotongan excavator dengan warga sekitar. Setelah 2 (dua) unit excavator tersebut dipotong menjadi beberapa bagian, Terdakwa II mengangkut potongan tersebut ke 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nomor Polisi N-9304-UY.
- Bahwa selanjutnya Saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH menjual potongan-potongan tersebut ke Pabrik yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH

Halaman 5 dari 31 putusan perkara pidana nomor 24/Pid.B/2022/Pn Lmj



mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dibagi menjadi berikut :

- Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa
 - Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi MOHAMMAD ASHODIQ LIQNI Bin SHODIQ
 - Sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk saksi MOHAMMAD ASHODIQ LIQNI Bin SHODIQ yang digunakan untuk membayar utang.
 - Sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih belum terbayarkan karena menunggu pengiriman barang namun terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian Resor Lumajang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD ASHODIQ LIQNI Bin SHODIQ dan saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH tersebut, Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Luthfan Aji Haryu Putra dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana sehubungan dengan barang sitaan yang di rampas oleh negara telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi mendapatkan tugas dari Kasi pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang untuk melakukan pengecekan atas 2 (dua) unit excavator kondisi mesin mati, unit terkunci di Dsn Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang telah di ambil oleh orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain terdiri: 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, dan 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian atau pengurusan Barang Bukti berupa 2 exavator karena sebelumnya pak Kasi Pidsus mendapat laporan dari masyarakat pada hari Rabu Tanggal 17 November sekira pukul 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. SYAIFUL menerima tugas untuk ke lokasi dan berkoordinasi dengan Polsek setempat serta Kepala Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang untuk mengecek kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa asal – usul barang tersebut merupakan barang sitaan yang di jadikan alat bukti oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang untuk perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa setahu saksi untuk saat ini dokumen sudah di serahkan ke Penyidik Polres Lumajang pada saat membuat laporan di Polres Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang lain yang telah mengambil 2 (dua) unit excavator merk Hitachi warna orange Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, namun saat di mako Polsek Pasirian kemudian mengadukan terjadinya tindak pidana pencurian 2 (dua) unit excavator yang berada di Dsn. Kajaran ds. Bades kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan 2 (dua) orang yang mengambil barang tersebut serta tidak kenal dengan terdakwa SULTON Bin NGADI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH dan TERDAKWA SULTON memiliki niatan untuk mengambil 2 (dua) unit excavator merk Hitachi warna orange yang berada di Dsn. Kajaran ds. Bades kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka melakukan pencurian dengan cara memotong motong dengan mesin las kemudian mengangkat potongan besi tersebut dengan truck warna kuning untuk di bawa pulang dan selanjutnya di jual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tindak pidana pencurian tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.0000,- (Dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Novandi Helda Prasetyo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian barang sitaan yang di rampas oleh negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA YOHAN NOVIANTO. N. Dan 2 (dua) orang pegawai Kejaksaan Negeri Lumajang
- Bahwa setatusnya barang tersebut adalah merupakan benda sitaan Kejaksaan Negeri Lumajang dalam hal ini Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pencurian pada hari Rabu Tanggal 17 November sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, setelah datang di Polsek Pasirian 2 (dua) orang dari kejaksaan Negeri Lumajang yaitu Saksi SAIFUL dan Saksi LUTFHAN AJI HARYU PUTRA untuk mengadukan perihal pencurian 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati dan terjadinya pencurian;
- Bahwa asal – usul barang tersebut merupakan barang sitaan yang di jadikan alat bukti oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang untuk perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dari TKP yang saksi datangi bahwa situasi sekitar lingkungan area barang yang merupakan milik negara tersebut yang beralamat di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut merupakan area padat penduduk dan dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati milik negara tersebut di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadaan mesin mati dan terkunci;
- Bahwa orang yang mengambil barang adalah saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH;
- Bahwa mereka melakukan pencurian dengan cara memotong motong dengan mesin las kemudian mengangkut potongan besi tersebut dengan truck warna kuning untuk dibawa pulang dan selanjutnya dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ijin kepada Kejaksaan Negeri Lumajang untuk mengambil 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati yang merupakan barang milik negara tersebut, dengan cara di potong-potong dengan mesin las tersebut;
- Bahwa saat mengambil 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati yang merupakan barang milik negara tersebut, dengan cara di potong-potong dengan mesin las tersebut

Halaman 8 dari 31 putusan perkara pidana nomor 24/Pid.B/2022/Pn Lmj



adalah untuk memiliki dan dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa dari keterangan para pelaku yaitu saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH bahwa orang lain yang juga turut serta melakukan tindak pidana pencurian² (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati milik negara tersebut di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadaan mesin mati dan terkunci tersebut adalah terdakwa SULTON Bin NGADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Lilik Dwi Prasetyo, S.H., M.H dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan barang Sitaan yang di rampas oleh negara telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa barang sitaan yang di rampas oleh negara telah diambil oleh orang lain tersebut karena barang tersebut merupakan benda sitaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa yang mendasari barang tersebut adalah barang milik negara adalah barang tersebut merupakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1219K/PID/2017.Jo Nomor :87/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Jo Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;
- Bahwa barang milik negara adalah barang tersebut merupakan barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kejaksaan Negeri Lumajang sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-291/O.5.5/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2016 dan yang menerima titipan adalah Sdr. DUGEL SIGIONO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dititipkan ke Sdr. DUGEL SUGIONO sejak pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang dikarenakan tidak dapat di operasionalkan kembali;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci milik negara tersebut di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang dalam keadaan mesin rusak dan mati di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci tersebut diambil oleh orang lain tersebut karena saksi mendapat laporan dari masyarakat pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi menugaskan anggota saksi yaitu Saksi SAIFUL dan Saksi LUTFHAN AJI HARYU PUTRA untuk ke lokasi dan berkoordinasi dengan Polsek setempat serta Kepala Desa Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang untuk mengecek kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa Tindakan saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH dalam mengambil 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci milik negara tersebut milik negara dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa orang lain mengambil 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci, dilakukan tanpa seijin dari negara selaku pemilik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Mohammad Ashodiqi Liqni Bin Shodiq dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah orang tua tersangkayang terletak di Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan :
 - a. NANANG PURNOWO, lk, 42 tahun, alamat Dsn. Krajan Barat Rt. 05 Rw. 01 Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
 - b. TERDAKWA SULTON, lk, 44 tahun, alamat Dsn. Kalibendo utara Rt. 07 Rw. 03 Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Saksi mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.
- Bahwa setahunya bahwa awalnya pemilik dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang telah saksi ambil pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib sampai dengan tanggal 17 November 2021 di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang adalah milik Lam Cong San namun saksi tahu kalau barang tersebut adalah milik Negara dalam hal ini barang tersebut adalah barang sitaan dalam perkara korupsi LAM CONG SAN setelah saksi di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak bersama NANANG dan TERDAKWA SULTON **dengan cara** sdr. NANANG terlebih dahulu menyuruh orang lain (kuli) untuk memotong motong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian selanjutnya setelah di potong potong menjadi beberapa bagian kemudian potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut di pindahkan dari lokasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan truck warna kuning dan oleh sdr. NANANG di jual kepada orang lain sedangkan saksi bersama TERDAKWA SULTON bertugas mengawasi saat di lakukannya kegiatan para kuli saat melakukan pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian selain itu saksi bersama TERDAKWA SULTON juga menyelesaikan masalah dengan warga yang saat itu melakukan komplin/kegaduhan terkait di potongnya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange di lokasi tersebut.

- Bahwa saksi terangkan bahwa saksi maupun NANANG dan TERDAKWA SULTON **tidak seijin** yang berhak dalam hal ini adalah Kasi Pidsus kejaksaan negeri Lumajang selaku kuasa yang berhak saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau dugaan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 12.30 Wib saksi bertemu dengan NANANG PURNOWO di wilayah Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Bahwa saksi memberitahukan ada excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Bahwa selanjutnya kami melakukan negoisasi nominal harga di lokasi tempat 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange Dsn. Kajaran ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Bahwa saat itu sdr. NANANG menawarkan harga pembelian atas 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange sebesar Rp. 50.000.000,- dan saat itu saksi tidak berani memutuskannya.
 - Bahwa kemudian saksi dan NANANG PURNOWO pergi mendatangi Terdakwa SULTON di rumahnya yang terletak di Perumahan AMELIA yang terletak di Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa SULTON meyakinkan NANANG PURNOWO bahwa excavator dalam keadaan aman.
 - Bahwa saksi menunjukkan Surat perjanjian kerja sama kepada NANANG PURNOWO yang digunakan sebagai dasar bahwa excavator dalam keadaan aman.
 - Bahwa setelah saksi tunjukkan bukti kerja sama tersebut selanjutnya saudara NANANG PURNOWO mempercayainya bahwa barang yang di jual kepada NANANG PURNOWO tersebut adalah barang aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga terdakwa SULTON juga mengatakan bahwa jika tidak aman saksi yang bertanggung jawab.
- Bahwa Setelah itu saudara NANANG PURNOWO saksi minta untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang di muka atas pembelian 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.
- Bahwa Kemudian saudara NANANG PURNOWO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa SULTON.
- Bahwa Setelah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa SULTON bertanda tangan pada selebar kwitansi pembelian atas 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu saksi bersama NANANG, dan TERDAKWA SULTON ke lokasi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange berada di Dsn. Kajaran ds. Bades Kec. Pasian kab. Lumajang dan saat itu saudara NANANG PURNOWO mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara meminta bantuan kuli untuk memotong menjadi beberapa bagian dan saksi beserta TERDAKWA SULTON mengawasi dari kejauhan.
- Bahwa Setelah 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dipotong-potong menjadi beberapa bagian kemudian di pindahkan ke atas truck untuk di jual kepada orang lain.
- Bahwa Dapat saksi terangkan bahwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau dugaan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak tersebut 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan cara memerintahkan kuli sebanyak 5 orang (Sdr. IWAN dkk) untuk memotong menggunakan alat pemotong berupa mesin LAS Potong.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh NANANG PURNOWO pada saat memerintahkan kuli (Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN) untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian.
- Bahwa Alat yang di gunakan kuli sebanyak 5 orang (Sdr. IWAN dkk) memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian mesin las potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuannya bahwa mesin las potong tersebut milik orang lain yang di sewa oleh sdr. NANANG PURNOWO.
- Bahwa Sdr. IWAN dkk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian selama 4 (empat) hari yaitu pada hari Sabtu 13 November 2021, Minggu 14 November 2021, Selasa 16 November 2021 dan Rabu 17 November 2021.
- Bahwa Saksi tidak tahu namun yang mengetahuinya adalah saksi NANANG PURNOWO apakah kuli sebanyak 5 orang (Sdr. IWAN dkk) memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange mendapatkan mendapakah upah atau tidak.
- Bahwa Yang memberikan upah kerja kepada kuli sebanyak 5 orang (Sdr. IWAN dkk) selama 4 hari adalah sdr. NANANG PURNOPMO.
- Bahwa Peran saksi yaitu ::Mencari pembeli 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.Mengantarkan para kuli dari perumahan Amelia Pasirian sampai di lokasi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut berada di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasian kab. Lumajang Mengawasi para kuli saat di lakukannya pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange selama 1 hari bersama dengan TERDAKWA SULTON.
- Bahwa Maksud dan tujuan saudara Mencari pembeli 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange, Mengantarkan para kuli dari perumahan Amelia Pasirian sampai di lokasi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut berada di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasian kab. Lumajang dan Mengawasi para kuli saat di lakukannya pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange selama 1 hari bersama dengan TERDAKWA SULTON
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi Mencari pembeli 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut agar mendapatkan keuntungan secara pribadi.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengantarkan para kuli dari perumahan Amelia Pasirian sampai di lokasi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut berada di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasian kab. Lumajang adalah agar para kuli mengetahui tempat 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut yang hendak di potong potong menjadi beberapa bagian.
- Bahwa Sedangkan Maksud dan tujuan saksi dalam hal mengawasi para kuli saat di lakukannya pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange selama 1 hari bersama dengan TERDAKWA SULTON adalah agar dalam kegiatan pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut agar berjalan aman.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud agar berjalan aman adalah tidak adanya gangguan dari orang lain terhadap kuli yang memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange karena pada saat itu terdapat warga yang datang untuk menanyakan di suruh siapa memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange saat itu saksi bilang di suruh TERDAKWA SULTON kemudian saat itu para kuli di suruh berhenti dan sekira 1,5 Jam terdakwa SULTON datang dan kemudian langsung memberikan penjelasan kepada warga masyarakat yang saat itu komplin, setelah di beri penjelasan kemudian warga membubarkan diri dan para kuli melanjutkan pekerjaannya.
- Bahwa Setahu saksi bahwa potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang sudah di potong potong menjadi beberapa bagian, selanjutnya dimasukkan kedalam kendaraan bak truk untuk dikirimkan ke pabrik
- Bahwa Saksi mengetahui dari saudara NANANG PURNOWO bahwa potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut di kirim ke pabrik.
- Saksi menanyakan kepada saudara NANANG PURNOWO terkait potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut di kirim ke pabrik tersebut
- Bahwa Saksi menanyakan kepada NANANG PURNOWO Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di taman Pasirian pada saat saksi meminta uang pembayaran kekurangan pembelian 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut.
- Bahwa Saat itu saudara NANANG PURNOWO memberikan kekurangan pembayarannya pembelian 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Uang tersebut saksi gunakan untuk membayar utang saksi kepada saudara EDI Als KRIBO, Umur + 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Alamat Ds dengan cara transfer kepada no Rek.3870230361 An. ENDANG. SRIWANGI (istri saudara EDI als KRIBO).
- Bahwa NANANG PURNOWO mengirimkan potongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange ke Pabrik tersebut masih 1 (satu) kali, karena untuk yang 1 (satu) unit diamankan pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dari NANANG PURNOWO menjual potongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange ke Pabrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange kesepakatan harga adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian

1. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima Terdakwa SULTON.

2. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh saksi melalui transfer.

3. Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh saksi selanjutnya digunakan membayar hutang kepada Sdr, KRIBO namun dikirimkan melalui rekening atas nama ENDANG (istri Sdr. KRIBO).

4. Sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dibayarkan menunggu pengiriman barang yang ke 2 namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas

- Bahwa Alat yang di gunakan untuk mengangkut potongan besi excavator tersebut adalah 1 (satu) unit truk warna kuning no Pol tidak tahu.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit truk warna kuning No Pol : N-9304-UY dengan bak warna coklat adalah alat yang di gunakan untuk mengangkut potongan besi excavator tersebut,

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit pick Up warna biru No Pol S-8173-NH adalah alat yang di gunakan untuk mengangkut peralatan las yang di gunakan para kuli untuk memotong besi excavator.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) buah tabung oksigen, 3 (tiga) buah selang blender potong dengan panjang masing masing 5 (lima) meter, 3 (tiga) buah blender potong dan 3 (tiga) buah Regulator adalah alat yang di gunakan untuk memotong besi excavator.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa potongan besi ini adalah barang hasil curian yang telah di potong potong oleh kuli yang telah di suruh oleh sdr. NANANG PURNOWO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Nanang Purnowo Bin Sawijah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah orang tua tersangka yang terletak di Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang

- Bahwa saksi diamankan oleh oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah orang tua tersangka yang terletak di Dsn. Kebonsari Rt. 05 Rw. 01 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah orang tua tersangka yang terletak di Dsn. Kebonsari Rt. 05 Rw. 01 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan :
 - a. MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI, lk, 30 tahun, alamat Dsn. Joho Rt. 03 Rw. 02 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - b. TERDAKWA SULTON, lk, 44 tahun, alamat Dsn. Kalibendo utara Rt. 07 Rw. 03 Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib sampai dengan tanggal 17 November 2021 di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang telah saksi ambil pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib sampai dengan tanggal 17 November 2021 di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak bersama NANANG dan TERDAKWA SULTON dengan cara sdr. NANANG terlebih dahulu membeli 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dari terdakwa SULTON dan selanjutnya saksi menyuruh orang lain (kuli) untuk memotong motong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian selanjutnya setelah di potong potong menjadi beberapa bagian kemudian potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut di pindahkan dari lokasi dengan menggunakan truck warna kuning milik saksi dan selanjutnya saksi jual kepada orang lain sedangkan LIQNI bersama TERDAKWA SULTON bertugas mengawasi saat di lakukannya kegiatan para kuli saat melakukan pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian selain itu LIQNI bersama TERDAKWA SULTON juga menyelesaikan masalah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga yang saat itu melakukan komplin/kegaduhan terkait di potongnya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange di lokasi tersebut.

- Bahwa Dapat saksi terangkan bahwa saksi maupun NANANG dan LIQNI tidak seijin yang berhak dalam hal ini adalah Kasi Pidsus kejaksaan negeri Lumajang selaku kuasa yang berhak saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau dugaan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 12.30 Wib saksi bertemu dengan LIQNI di wilayah Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa sdr. LIQNI memberitahukan kepada saksi bahwa ada excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Kemudian saksi di ajak sdr. LIQNI ke lokasi 2 (dua) excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan negoisasi nominal harga barang 2 excavator Merk Hitachi warna orange namun saat itu sdr. LIQNI tidak dapat memutuskannya dan saudara sdr. LIQNI bilang bahwa yang bias memutuskan adalah terdakwa SULTON
- Bahwa Kemudian saksi dan sdr. LIQNI pergi mendatangi Terdakwa SULTON di rumahnya yang terletak di Perumahan AMELIA yang terletak di Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Saat itu Terdakwa SULTON meyakinkan saksi bahwa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dalam keadaan aman.
- Bahwa Saat itu sdr. LIQNI menunjukkan Surat perjanjian kerja sama kepada saksi yang digunakan sebagai dasar bahwa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dalam keadaan aman. Setelah saksi di tunjukkan bukti kerja sama tersebut maka saksi mempercayainya bahwa barang yang di jual kepada tersebut adalah barang aman atau bukan barang bermasalah.
- Bahwa Selain itu juga terdakwa SULTON juga mengatakan kepada saksi bahwa jika tidak aman saksi yang bertanggung jawab.
- Bahwa Setelah itu saudara saksi di minta untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange. Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa SULTON.

- Bahwa Setelah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa SULTON bertanda tangan pada selembar kwitansi pembelian atas 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya saksi tidak ke lokasi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange namun hanya mengantarkan kuli ke perum Amalia dan dari perumahan Amalia di anatarakan ke lokasi oleh sdr. LIQNI.
- Bahwa Pada hari Minggu saksi ke lokasi dan melihat pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut.
- Bahwa Pada hari senin barang berupa potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut saksi jual ke pabrik besi di Surabaya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau dugaan tindak pidana dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak tersebut 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan cara memerintahkan kuli sebanyak 5 orang (Sdr. IWAN dkk) untuk memotong menggunakan alat pemotong berupa mesin LAS Potong.
- Bahwa saksi memerintahkan 5 (lima) orang (Sdr. IWAN dkk) untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian **dengan cara** terlebih dahulu menghubungi Sdr. IWAN melalui telepon Selanjutnya saksi perintahkan sebagai kuli untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian yang barangnya berada di Dsn. Kajaran Ds. Bades. Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa Alat yang digunakan 5 (lima) orang (Sdr. IWAN dkk) untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian adalah berupa : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan panjang masing-masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulator dan 1 (satu) buah kunci inggris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang berupa 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan panjang masing-masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulator dan 1 (satu) buah kunci inggris adalah sebagian milik saksi, sebagian milik IWAN dan sebagian milik Pak SUUD yang saksi sewa.
- Bahwa Dapat ia terangkan bahwa 5 (lima) orang (Sdr. IWAN dkk) memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian selama 4 (empat) hari yaitu pada hari Sabtu 13 November 2021, Minggu 14 November 2021, Selasa 16 November 2021 dan Rabu 17 November 2021.
- bahwa 5 (lima) orang (Sdr. IWAN dkk) memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange mendapatkan honor selama 4 hari masing-masing menerima sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi.
- Bahwa Yang memberikan honor Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN selama 4 hari masing-masing menerima sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tersangka sendiri..
- Bahwa Peran saksi yaitu ::
 - a. Membeli 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.
 - b. Mencari kuli untuk melakukan pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange
 - c. Mengawasi para kuli saat di lakukannya pemotongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange.
 - d. Menjual potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange ke Pabrik besi di Surabaya
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut agar dapat memilikinya dan saksi menyuruh kuli untuk memotong menjadi beberapa bagian dan selanjutnya di jual kepada pabrik di daerah sepanjang surabaya tersebut agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Setelah 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange sudah tersangka potong menjadi beberapa bagian, selanjutnya dimasukkan kedalam kendaraan truk untuk dikirimkan ke Pabrik yang terletak di Daerah Sepanjang-Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi mengirimkan potongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange ke Pabrik yang terletak di Daerah Sepanjang-Kab. Sidoarjo tersebut masih 1 (satu) kali, karena untuk yang 1 (satu) unit diamankan pihak Kepolisian.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah potongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang dijual ke Pabrik di Daerah Sepanjang-Kab. Sidoarjo pada hari Selasa, 16 November 2021 sekira jam 12.00 Wib namun potongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange diangkut menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk
- Bahwa saksi bisa menjual potongan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange ke Pabrik sebanyak 1 (satu) truk dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Karena untuk 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange kesepakatan harga adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang yang saksi keluarkan dengan rincian :
- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima Terdakwa SULTON..
- Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI melalui transfer.
- Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) diterima oleh MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya digunakan membar hutang kepada Sdr, KRIBO namun dikirimkan melalui rekening atas nama ENDANG (istri Sdr. KRIBO).
- Sisanya Rp. 7 .000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dibayarkan menunggu pengiriman barang yang ke 2 namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang di gunakan untuk mengangkut potongan besi excavator tersebut adalah 1 (satu) unit truk warna kuning no Pol tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit truk warna kuning No Pol : N-9304-UY dengan bak warna coklat adalah alat yang di gunakan untuk mengangkut potongan besi excavator tersebut,
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit pick Up warna biru No Pol S-8173-NH adalah alat yang di gunakan untuk mengangkut peralatan las yang di gunakan para kuli untuk memotong besi excavator.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 3 (tiga) buah tabung oksigen, 3 (tiga) buah selang blender potong dengan panjang masing masing 5 (lima) meter, 3 (tiga) buah blender potong dan 3 (tiga) buah Regulator adalah alat yang di gunakan untuk memotong besi excavator.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang berupa potongan besi ini adalah barang hasil curian yang telah di potong potong oleh kuli yang telah di suruh oleh sdr. NANANG PURNOWO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan ini terkait tindakan yang terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 WIB di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang telah terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang adalah milik LAM CONG SAN namun setelah teman terdakwa yaitu saudara LIQNI dan pembeli sdr. NANANG di tangkap terlebih dahulu baru tahu kalau 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut adalah milik LAM CONG SAN namun sudah di sita oleh Negara;
- Bahwa terdakwa barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan :NANANG, lk, 42 tahun, alamat Dsn. Krajan Barat Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan LIQNI, lk, 29 tahun, alamat ds. Joho Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi LAM CONG SAN bahwa saat itu terdakwa menyampaikan terkait 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang ada di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, dan terdakwa mengatakan bahwa masyarakat kampung komplin terkait keberadaaan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang sudah di tumbuhi banyak semak semak dan banyak ular yang berada di lokasi tersebut, kemudian saat itu LAM CONG SAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa di suruh jual 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dan selanjutnya terdakwa ke Polsek memberitahu Kapolsek (Pak AGUS) bahwa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut hendak terdakwa jual dan sudah ijin LAM CONG SAN dan saat itu pak Kapolsek Pasirian Pak AGUS mengatakan "kalau barang tersebut milik LAM CONG SAN yaa Pak Kapolsek mengijinkan asalkan sudah ijin pemiliknya;
- Bahwa karena sdr. LIQNI berada di rumah terdakwa sekitar 4 (empat) hari maka sdr. LIQNI mendengar saat terdakwa berbicara dengan LAM CONG SAN terkait penjualan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut sehingga ia (LIQNI) menawarkan diri untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan mengatakan 'aku duwe pembeli' artinya (saksi punya pembeli) kemudian sdr. LIQNI sekira jam 10.00 WIB datang ke rumah terdakwa bersama sdr. NANANG, saat itu 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange di tawar oleh sdr. NANANG sebesar Rp. 50.000.000,- dan selanjutnya saat di rumah ia nawar kembali sebesar Rp.75.000.000,- karena sudah di tawar Rp. 75.000.000,-

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi LAM CONG SAN dan saat itu LAM CONG SAN 'ya udah kasihkan saja wes dan jika sudah di bayar uangnya bagikan ke warga' setelah itu telphon terdakwa tutup, setelah itu terdakwa atas saran LIQNI menerima uang muka dari saudara nanang sebesar Rp.10.000.000,- dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa bertanda tangan pada kwitansi pembayaran, setelah pembayaran uang muka di berikan kemudian sdr. NANANG pulang sedangkan sdr. LIQNI masih di rumah terdakwa dan baru keesokan harinya mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang berada di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang deengan cara di potong potong dengan mesin las potong;
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah saudara LIQNI dan pembeli sdr. NANANG di tangkap terlebih dahulu dan terdakwa baru tahu kalau 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut adalah bukan milik LAM CONG SAN lagi namun sudah di sita oleh Negara;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari kuasa yang berhak atas di potongnya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut dengan mesin potong las tersebut;
- Bahwa Orang yang telah memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut dengan mesin potong las adalah kuli potong las yang di suruh sdr. NANANG;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat las potong tersebut yang di gunakan untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk memindahkan potongan besi 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dari lokasi di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang setahu terdakwa adalah 1 (satu) unit truk warna kuning;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulic Type 2 X 200 3G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353, 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las, Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Uang pembayaran besi tua dari Saudara Nanang kepada Terdakwa SULTON;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 WIB di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange milik LAM CONG SAN namun sudah di sita oleh Negara oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kejaksaan Negeri Lumajang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1219K/PID/2017.Jo Nomor :87/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Jo Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi LAM CONG SAN terkait keberadaan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang sudah di tumbuhi banyak semak semak dan banyak ular yang berada di lokasi tersebut, agar di jual karena sdr. LIQNI berada di rumah terdakwa sekitar 4 (empat) hari maka sdr. LIQNI mendengar saat terdakwa berbicara dengan LAM CONG SAN terkait penjualan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut sehingga LIQNI menawarkan diri untuk mencari pembeli kemudian sdr. LIQNI datang ke rumah terdakwa bersama sdr. NANANG, selanjutnya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange di tawar oleh sdr. NANANG sebesar Rp.75.000.000,-
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi LAM CONG SAN dan saat itu LAM CONG SAN 'ya udah kasihkan saja wes dan jika sudah di bayar uangnya bagikan ke warga' setelah itu telphon terdakwa tutup, setelah itu terdakwa atas saran LIQNI menerima uang muka dari saudara nanang sebesar Rp.10.000.000,- dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa bertanda tangan pada kwitansi pembayaran, keesokan harinya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi tersebut diambil dengan cara di potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dengan mesin las potong oleh kuli potong las yang di suruh sdr. NANANG;;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari kuasa yang berhak atas di potongnya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut dengan mesin potong las tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Sulton Bin Ngadi dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 WIB di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange milik LAM CONG SAN namun sudah di sita oleh Negara oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kejaksaan Negeri Lumajang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1219K/PID/2017.Jo Nomor :87/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Jo Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa menghubungi LAM CONG SAN terkait keberadaan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang sudah di tumbuhi banyak semak semak dan banyak ular yang berada di lokasi tersebut, agar di jual karena sdr. LIQNI berada di rumah terdakwa sekitar 4 (empat) hari maka sdr. LIQNI mendengar saat terdakwa berbicara dengan LAM CONG SAN terkait penjualan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut sehingga LIQNI menawarkan diri untuk mencari pembeli kemudian sdr. LIQNI datang ke rumah terdakwa bersama sdr. NANANG, selanjutnya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange di tawar oleh sdr. NANANG sebesar Rp.75.000.000,- kemudian terdakwa menghubungi LAM CONG SAN dan saat itu LAM CONG SAN 'ya udah kasihkan saja wes dan jika sudah di bayar uangnya bagikan ke warga' setelah itu telphon terdakwa tutup,



setelah itu terdakwa atas saran LIQNI menerima uang muka dari saudara nanang sebesar Rp.10.000.000,- dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa bertanda tangan pada kwitansi pembayaran, keesokan harinya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi tersebut diambil dengan cara di potong potong dengan mesin las potong oleh kuli potong las yang di suruh sdr. NANANG;;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur ” yang di lakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 WIB di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange milik LAM CONG SAN namun sudah di sita oleh Negara oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kejaksaan Negeri Lumajang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1219K/PID/2017.Jo Nomor :87/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Jo Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa menghubungi LAM CONG SAN terkait keberadaan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang sudah di tumbuhi banyak semak semak dan banyak ular yang berada di lokasi tersebut, agar di jual karena sdr. LIQNI berada di rumah terdakwa sekitar 4 (empat) hari maka sdr. LIQNI mendengar saat terdakwa berbicara dengan LAM CONG SAN terkait penjualan 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange tersebut sehingga LIQNI menawarkan diri untuk mencarikan pembeli kemudian sdr. LIQNI datang ke rumah terdakwa bersama sdr. NANANG, selanjutnya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange di tawar oleh sdr. NANANG sebesar Rp.75.000.000,- kemudian terdakwa menghubungi LAM CONG SAN dan saat itu LAM CONG SAN 'ya udah kasihkan saja wes dan jika sudah di bayar uangnya bagikan ke warga' setelah itu telphon terdakwa tutup, setelah itu terdakwa atas saran LIQNI menerima uang muka dari saudara nanang sebesar Rp.10.000.000,- dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa bertanda tangan pada kwitansi pembayaran, keesokan harinya 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi tersebut diambil dengan cara di potong potong dengan mesin las potong oleh kuli potong las yang di suruh sdr. NANANG;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terbukti serta pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat oleh karena terbukti di persidangan sebagai alat angkut akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis yang berharga maka beralasan untuk di kembalikan kepada saksi NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH sedangkan barang bukti berupa potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353 adalah terbukti milik Negara maka Dikembalikan ke Negara melalui saksi LILIK DWY PRASETYO, S.H., M.H. dan barang bukti berupa 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las serta Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris.oleh karena terbukti milik kuli las yang disuruh melakukan pemotongan maka berlasan untuk di kembalikan kepada saksi IWAN dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Uang pembayaran besi tua dari Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang kepada Terdakwa SULTON oleh karena merupakan bukti terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatan pidana maka Tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTON Bin NGADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat

Dikembalikan kepada saksi **NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH**

- potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353;

Dikembalikan ke Negara melalui saksi **LILIK DWY PRASETYO, S.H., M.H.**

- 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las;
- Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris.

Dikembalikan kepada saksi **IWAN**

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Uang pembayaran besi tua dari Saudara Nanang kepada Terdakwa SULTON.

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa , tanggal 22 maret 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, dan **Nurafriani Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Siswadi., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **A. Fahrudin, S.H.** Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.,

Budi Prayitno, S.H., M.H.,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Siswadi., S.H.,